

## KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI PENGADILAN

Alva Dio Rayfindratama

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

[rayfindratama@gmail.com](mailto:rayfindratama@gmail.com)

**Abstract.** *Judges need to pay close attention so that their decisions are in line with the doctrine of legal science. The purpose of this study is to analyze the freedom of judges and the obstacles they face in making decisions in court. This study uses the type of empirical juridical research. The result of this research is that in judging someone, the judge must be open to constructive criticism and truth, and should not base his decision on his own feelings. Judges must also really pay attention and understand about the circumstances, events/facts for the occurrence of a crime, the background factors of the defendant, the consequences of the sentence imposed, as well as the values of life (ethics/norms of manners and religion) that develop in society. Constraints faced by judges are divided into two types, namely internal obstacles, for example the appointment of judges is still limited, the education of judges is still lagging, wrong mastery of legal science, low judge morale, and the welfare of judges is not paid attention to. And external constraints such as the independence of judicial power which is very dependent on the conscience of the judges themselves, the formation of laws that have not been unified, the current judicial system is still not transparent, awareness of public participation is still low, and the judges' supervision system is not optimal.*

**Keywords:** *freedom of judge, verdict, court*

**Abstrak.** Hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebebasan hakim dan kendala yang dihadapinya dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam mengadili seseorang, hakim harus terbuka atas kritik membangun dan kebenaran, serta tidak boleh mendasarkan putusan pada perasaannya sendiri. Hakim juga harus benar-benar memperhatikan dan memahami tentang keadaan, kejadian/fakta atas terjadinya tindak pidana, faktor latar belakang dari terdakwa, akibat dari pidana yang dijatuhkan, serta nilai-nilai hidup (etika/norma sopan santun dan agama) yang berkembang dalam masyarakat. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan terbagi menjadi dua jenis yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal misalnya pengangkatan hakim yang masih terbatas, pendidikan hakim yang masih tertinggal, penguasaan yang keliru terhadap ilmu hukum, moral hakim yang rendah, kesejahteraan hakim yang kurang diperhatikan. Sedangkan kendala eksternal misalnya kemandirian kekuasaan kehakiman yang sangat bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri, pembentukan Undang-Undang yang belum unifikasi, sistem peradilan yang berlaku yang masih tidak transparan, kesadaran partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan sistem pengawasan hakim yang tidak optimal.

**Kata Kunci :** Kebebasan Hakim, Putusan, Pengadilan.

*Received April 13, 2023; Revised Mei 30, 2023; Accepted Juni 23, 2023*

Alva Dio Rayfindratama, [rayfindratama@gmail.com](mailto:rayfindratama@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Proses menerapkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang kongkrit perkara hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa kongkrit.

Tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang kedalam peristiwa kongkrit peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum disinilah terletak kebebasan hakim. Pola pikir hakim yang masih terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak adil yang akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum<sup>1</sup>.

Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas maka kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Adanya keterkaitan antara hukum dan moralitas melahirkan suatu formulasi bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari ide keadilan dan konsep-konsep moral agar hukum itu sendiri tidak tiranik, bertentangan dengan moral masyarakat dan jauh dari keadilan.

Keterkaitan tersebut akan memiliki nilai dan manfaat jika ia terwujud dalam hukum moral dan hukum materiil serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat<sup>2</sup>. Keadilan dalam cita hukum merupakan pergulatan revolusi kemanusiaan yang mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang duaduanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa<sup>3</sup>.

Hukum yang terekam dalam peraturan-peraturan tertulis maupun yang merupakan kaidah hukum dan dalam hukum yang tidak tertulis merupakan sesuatu yang abstrak dan berlaku umum, sedangkan hukum yang kongkrit dan khusus sifatnya manakala telah diterapkan/diberlakukan pada kasus yang tertentu. Pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentransformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa kongkrit, sehingga putusan hakim memvisualisasikan asas-asas yang abstrak menjadi kaidah hukum kongkrit. Misalnya kebijakan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba, dalam hal seseorang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum untuk dirinya sendiri dalam batas kepemilikan yang

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

<sup>2</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia* (Malang: Aditya Media, 2010).

<sup>3</sup> M. Rasjidi and H. Cawidu, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008).

minimum untuk konsumsi satu hari. Hal ini jelas berbeda dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam kategori orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika dan kemudian mengedarkannya.<sup>4</sup>

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum<sup>5</sup>. Wilayah penentuan pidana merupakan wilayah otoritas hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Tidak heran jika dalam suatu pemidanaan sering terjadi disparitas pidana, karena ukuran pemidanaan dari masing-masing hakim tidak akan sama, karena wilayah hati nurani merupakan wilayah paling abstrak dalam suatu dimensi kewenangan.

Membatasi kebebasan hakim dalam mengekspresikan logika-logika hukum terhadap setiap kasus tertentu pada akhirnya hanya akan menghambat upaya proses pencarian nilai-nilai keadilan yang sebenarnya, walaupun kebebasan itu bukan berarti dapat dilakukan sebebas-bebasnya tanpa disertai dengan tanggung jawab secara yuridis. Metode penafsiran dan penemuan hukum adalah upaya bagi hakim untuk menggali makna hukum yang tersembunyi, namun jika hal itu pun tidak mungkin dilakukan, maka hakim harus menciptakan hukumnya sendiri dengan cara mengesampingkan aturan yang ada dan menciptakan hukum yang dipandang dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi para pihak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya<sup>6</sup>.

Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, ia bebas menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan<sup>7</sup>. Banyak putusan-putusan perkara tindak pidana yang diputus berbeda dengan ketentuan pidana minimum, misalnya kasus-kasus tindak pidana korupsi, di mana penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi sudah seharusnya dilakukan secara tegas, komprehensif, berkesinambungan, dan dengan terobosan-terobosan hukum (dengan cara-cara luar biasa).

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan yang sering menjadi perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi yaitu dalam kaitannya dengan asas kebebasan hakim, bolehkah hakim memutuskan suatu perkara pidana dengan mengesampingkan ketentuan undang-undang dan menentukan sendiri hukumnya yang adil menurut ukuran hakim yang mengadilinya. Mungkin bagi kalangan penganut aliran positivisme, mereka akan dengan tegas menentangnya karena paham tersebut memandang bahwa hukum hanya sebatas peraturan tertulis, dalam hal ini adalah undang-undang, dan hakim tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang<sup>8</sup>.

Berbeda halnya jika persoalan tersebut dikaji berdasarkan aliran/paham hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman; dengan segala prinsip di dalamnya berdasarkan semangat mengikuti perkembangan zaman

---

<sup>4</sup> Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XI, no. 2 (2017).

<sup>5</sup> D.Y. Witanto and A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilana Substantive Dalam Perkara Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>6</sup> Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019).

<sup>7</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumnus, 2005).

<sup>8</sup> Witanto and Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilana Substantive Dalam Perkara Perkara Pidana*.

itulah gagasan progresifitas hukum dibangun<sup>9</sup>. Bagi penganut paham hukum progresif tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru keadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan. Pemikiran Satjipto Rahardjo tersebut lebih melihat fenomena hukum ini sebagai sebuah realitas, artinya undang-undang bukanlah sesuatu yang sangat sempurna dan pasti akan mendatangkan keadilan jika diterapkan apa adanya, namun pemikiran Satjipto Rahardjo menitik beratkan pada kenyataan bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.

Masih menurut Satjipto Rahardjo, dalam ilmu hukum bagian penting dalam proses pengadilan terjadi pada saat hakim memeriksa dan pengadilan suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukum terdakwa dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukumnya untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian disebut sebagai konkretisasi (konkretisasi)<sup>10</sup>.

Selain itu Oemar Senoadji menyebutkan bahwa dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat, hakim melakukan interpretasi *rechtsverfijning* (penghalusan hukum) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya. Seorang ahli hukum umumnya dan hakim khususnya harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>11</sup>. Belum adanya formulasi tentang aturan/pedoman pembedaan, terutama dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya, akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang pengadilan perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut<sup>12</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan”. Sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan dan bagaimana kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan<sup>13</sup>. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>14</sup>. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta

<sup>9</sup> Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006).

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>11</sup> Aminal Umam, “Penerapan Pidana Minimum Khusus,” *Varia Peradilan XXV*, no. 29 (2010).

<sup>12</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

<sup>14</sup> Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010).

dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, yaitu menguraikan data secara sistematis, logis dan rasional yang diawali dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari data primer dan data sekunder untuk mencapai kejelasan masalah yang akan diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan

Pembicaraan mengenai kebebasan hakim, GJ Wiarda mengingatkan akan ketiga jenis tata negara yang diuraikan oleh Montesquieu yang juga sesuai dengan tiga jenis peradilan dan hakim yang berbeda<sup>15</sup>. Selanjutnya dikatakan Wiarda, bahwa bentuk tata negara yang menurut pandangan Montesquieu lebih diutamakan adalah negara republik, yakni negara dengan undang-undang yang dimuskan dengan baik dan hakim yang taat pada undang-undang itu. Hakim disini adalah heteronom, karena sepenuhnya dibawah kuasa undang-undang yang diterapkannya hampir secara mekanis pada kasus konkrit. Lawan republik adalah negara despotis buruk, yang berarti bahwa hakim memutuskan tiap kasus menurut kehendaknya sendiri dan sewenang-wenang sesuai dengan penilaian pribadi. Jenis hakim sesuai dengan metode penemuan hukum otonom dimana hakim menetapkan aturan sendiri untuk kasus konkrit<sup>16</sup>. Bentuk ketiga dari tata negara menurut Montesquieu adalah negara monarkhis. Bentuk tata negara ketiga ini sesuai dengan sistem peradilan, memuat undang-undang dengan cermat yang dapat diikuti secara otomatis oleh hakim dan juga kurang teliti dan tidak dapat begitu saja diikuti oleh hakim melainkan harus ditafsirkannya dengan mencari jiwa (esprit)nya. Di samping sebagai corong suara dalam hal itu hakim juga sebagai juru bahasa<sup>17</sup>.

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan Wiarda tersebut, maka untuk memperjelas tentang teori kebebasan hakim dalam kaitannya dengan pengambilan putusan perkara pidana disini akan dikemukakan tentang perkembangan kebebasan hakim pada umumnya menurut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut perkembangan kebebasan hakim itu dapat dilihat dari tiga teori, yaitu: teori deklarasi hukum, teori hakim pembuat undang-undang dan teori adil tidaknya undang-undang berada di pundak hakim<sup>18</sup>.

Teori yang pertama ditegaskan diatas doktrin yang mengijjarkan paham supremasi legislatif (legislative supremacy) sesuai dengan sistem trias politica berdasarkan separation of power (doctrine of parliamentary sovereignty) yang menggariskan beberapa patokan, yang tidak memberi otonomi kebebasan kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power). Paham ini dilandasi dengan pemikiran, bahwa hanya parlemen yang berwenang menetapkan semua

<sup>15</sup> Hartini Trenggono, *Kebijakan Hakim* (Jakarta: Erlangga, 1990).

<sup>16</sup> Uci Uswatun Khasanah, "Kebebasan Dan Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Pidana Di Pengadilan," *Repository Universitas Esa Unggul* (2013), <https://digilib.esaunggul.ac.id/kebebasan-dan-kewenangan-hakim-dalam-memutuskan-suatu-perkara-pidana-di-pengadilan-238.html>.

<sup>17</sup> Trenggono, *Kebijakan Hakim*.

<sup>18</sup> Elfi Marzuni, "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana," *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2005).

kebijaksanaan negara dan pemerintah (implementing government power). Oleh karenanya kebijakan yang dibuat parlemen sudah sesuai dan sudah membuatantisipasi perubahan sosial. Untuk menambah dan memodifikasi setiap perubahan harus diserahkan kembali kepada parlemen. Dengan demikian hanya parlemen yang berhak membangun dan memperbaharui hukum (development and reform the law) yang dilakukan melalui jalur formil dalam bentuk kodifikasi atau amandemen.

Teori yang kedua adalah paham yang menentang paham supremasi legislatif, yang sangat ekstrim di atas, yang mengajarkan bahwa hakim pembuat hukum atau judge is a law maker. Lazim juga disebut dengan judge made law. Ada dua alasan kuat yang mendasari paham ini yaitu alasan pertama undang-undang langsung konservatif dan alasan kedua tidak ada undang-undang yang sempurna. Menurut alasan pertama ini dikatakan undang-undang dibuat langsung menjadi konservatif, karena undang-undang itu akan menjadi rumusan huruf mati dan akan menjadi statis berhadapan dengan perubahan sosial yang tidak mengenal berhenti. Apalagi dalam era globalisasi sekarang, dimana kehidupan sosial bergerak dengan cepat, ekonomi dan moral berpacu mengalami perubahan perspektif. Oleh karenanya setiap undang-undang yang dibuat parlemen, harus setiap saat didinamisir dan diaktualkan dalam penerapan. Yang berwenang untuk mengaktualkan undang-undang itu adalah hakim. Kewenangan ini diberikan kepada hakim dengan tujuan agar hukum dan undang-undang yang diterapkan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan, sehingga dengan demikian undang-undang yang bersangkutan berefleksi dan mentransformasi nilai-nilai dan kebutuhan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan moral yang terjadi. Selanjutnya undang-undang yang konservatif tadi dapat berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law). Oleh karenanya tanpa memberi hak dan kebebasan kepada hakim berperan sebagai law maker, tidak mungkin ditegakkan doktrin interaktif antara perubahan sosial dengan perkembangan hukum.

Teori yang ketiga adalah adil tidaknya undang-undang berada di pundak hakim. Paham ini juga telah meninggalkan supremasi legislatif dengan kerangka pemikiran, bahwa setelah pembuat undang-undang selesai menciptakan undang-undang, kemudian diundangkan maka selesailah sudah tugas dan tanggung jawab legislatif. Secara teori dapat dikatakan, setelah undang-undang diundangkan selesailah tugas legislatif dan badan ini tidak berurusan lagi apakah ketentuan undang-undang itu adil atau tidak, manusiawi atau tidak. Hal itu dikarenakan sejak undang-undang diundangkan, tanggung jawab penerapannya beralih kepada hakim sebagai penegak hukum.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman<sup>19</sup>, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim,
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian

---

<sup>19</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat<sup>20</sup>.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut<sup>21</sup>.

Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>22</sup>. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*)<sup>23</sup>. Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek<sup>24</sup>:

---

<sup>20</sup> Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012): 131–163.

<sup>21</sup> Chandran Roladica Lumban Batu, "Kebijakan Pengaturan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Memberi Keadilan Melalui Putusan Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (2018), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/29569>.

<sup>22</sup> Erna Dewi, "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Pranata Hukum* 5, no. 2 (2010): 91–98.

<sup>23</sup> Waty Suwarty Haryono, "Azas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Ius Constitutum* 1, no. 1 (2017): 1–15.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan<sup>25</sup>. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, poligami, perwalian, dan lain-lain termasuk pula penetapan pemeriksaan yayasan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”<sup>26</sup>.

Berbicara penegakan hukum melalui lembaga peradilan pidana (pengadilan) berkaitan erat dengan apa yang dikenal dengan putusan hakim/putusan pengadilan, karena melalui putusan hakim itulah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana diterapkan. Keputusan hakim diperoleh dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta kemudian menentukan hukumannya, setelah itu barulah hakim menerapkan Pasal-Pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang ada padanya<sup>27</sup>. Kebebasan hakim melaksanakan ketentuan hukum merupakan seni dari merealisasikan hukum dan hukum dalam realisasinya. Hal ini berkaitan erat dengan faktor-faktor tertentu yang berperan seperti kekuasaan, hukum, dan keadilan yang kerap kali mewarnai praktek peradilan (pidana) di Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan, hukum, dan keadilan merupakan satu paket yang tak terpisahkan dalam upaya menciptakan keadilan melalui lembaga-lembaga peradilan (pidana). Banyak terjadi diskriminasi dalam praktek-praktek penegakan hukum di pengadilan dimana faktor kekuasaan menjadi faktor penentu, bahkan masalah uang/materi, status sosial, jabatan, maupun golongan seseorang juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sangat disayangkan, pengadilan yang seharusnya menjadi tempat mencari dan mendapatkan keadilan berubah menjadi bursa keadilan, siapa bisa membayar lebih banyak akan mendapatkan keadilan yang diinginkan<sup>28</sup>.

Dalam mengadili seseorang, hakim harus terbuka atas kritik membangun dan kebenaran, serta tidak boleh mendasarkan putusan pada perasaannya sendiri. Hakim juga harus benar-benar memperhatikan dan memahami tentang keadaan, kejadian/fakta atas terjadinya tindak pidana, faktor latar belakang dari terdakwa, akibat dari pidana yang dijatuhkan, serta nilai-nilai hidup (etika/norma sopan santun dan norma agama) yang berkembang dalam masyarakat. Kemampuan hakim dalam menempatkan diri diantara pencari keadilan memberikan jaminan bagi hakim yang bersangkutan

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986).

<sup>27</sup> Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina* XVIII, no. 2 (2017): 41–56.

<sup>28</sup> Susanto and Bastianon, “Fungsi Investigatif Dalam Kebebasan Hakim Memutus Perkara Yang Didasarkan Pada Penerapan Hukum Pembuktian,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2019): 900–920.

untuk menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dapat diterima oleh pelaku, korban maupun masyarakat. Tim Perancang KUHP Nasional setelah mengadakan studi perbandingan KUHP beberapa negara, sampai pada suatu kesimpulan bahwa sebelum seorang hakim menjatuhkan pidana, hal-hal yang harus dipertimbangkan<sup>29</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan pembuat,
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana,
- c. Cara melakukan tindak pidana,
- d. Sikap batin pembuat,
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat,
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana,
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat,
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan,
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban,
- j. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Putusan hakim ada 3 (tiga) jenis yaitu yang dilihat dari segi putusannya, segi isinya dan segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan<sup>30</sup>, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi putusannya, terdiri atas:
  - 1) Putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu seperti contohnya putusan *contradictoir*, putusan *verstek*, putusan perlawanan (*verzet*), putusan *serta merta*, putusan diterimanya tangkisan *principaal* (*verweerten principale*) dan tangkisan (*exemptief verweer*), putusan *banding*, putusan *kasasi*. Putusan akhir dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu yang bersifat *condemnatoir*, bersifat *declaratoir*, bersifat *constitutief*.
    - a) Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Putusan yang bersifat *condemnatoir* dibebankan kepada pihak yang tergugat dimana pihak tergugatlah yang wajib memenuhi prestasinya.
    - b) Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan *declaratoir* berbunyi “menetapkan”. Putusan *declaratoir* terjadi dalam putusan sebagai berikut contohnya putusan permohonan talak, putusan gugat cerai karena perjanjian ta’lik talak, putusan penetapan hak perawatan anak oleh ibunya, putusan penetapan ahli waris yang sah, putusan penetapan adanya harta bersama, putusan perkara-perkara *volunter* dan seterusnya, putusan gugur, ditolak dan tidak diterima, putusan gugatan cerai bukan karena ta’lik talak, putusan *verstek*, putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.
    - c) Putusan *constitutief*, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan *constitutief* berbunyi “menyatakan”.
  - 2) Putusan bukan akhir. Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara. Putusan bukan akhir adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara.

---

<sup>29</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995).

<sup>30</sup> Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.

- b. Dilihat dari segi isinya, terdiri atas:
- 1) Putusan yang mengabulkan gugatan. Putusan yang isinya adalah gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau tidak melawan hak. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif). Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan positif).
  - 2) Putusan yang gugatannya tidak diterima. Putusan yang isinya adalah gugatan dinyatakan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum. Putusan tidak menerima permohonan penggugat, yaitu gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).
  - 3) Putusan yang gugatannya ditolak. Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif).
- c. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, terdiri dari putusan verstek, putusan gugur dan putusan kontradiktoir.
- 1) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/ termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/ pemohon hadir.
  - 2) Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/ termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.
  - 3) Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/ diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

## 2. Kendala yang Dihadapi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (Justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan Negara. Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan<sup>31</sup>.

Dalam teori pemidanaan salah satu tujuan dari pemidanaan yaitu untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini hakim menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan terdakwa yaitu hakim menjelaskan jika masalah jera seorang terdakwa itu tergantung pribadi masing-masing karena dari perbuatan terdakwa dan dijatuhi hukuman maka hukuman yang diberikan membuat pelaku jera tetapi ada pula terdakwa yang tidak jera akan hukuman yang diberikan justru mengulang kembali melakukan tindak pidana<sup>32</sup>. Pemidanaan sebagai suatu

---

<sup>31</sup> A Djazuli and Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

<sup>32</sup> Eldo pranoto Putra and Muhammad Iqbal, "Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-

tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Dari sini terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Penjatuhannya pemidanaan kepada terdakwa hakim mempunyai beberapa pertimbangan sebelum memutus perkara<sup>33</sup>.

Proses penyelesaian dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilimpahkan dan diajukan penuntut umum pada Pengadilan Negeri, pada dasarnya proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam KUHAP dimana ditentukan jadwal sidang dan penetapan hakim ketua sidang. Hakim ketua sidang membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka dan hakim memerintahkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti serta saksi-saksi yang diperlukan agar disiapkan untuk dihadirkan dalam sidang, termasuk jaksa selaku penuntut umum dan pengacara (advokat) yang mendampingi terdakwa, apabila diinginkan terdakwa sesuai dengan kemampuan ekonominya, terkecuali ancaman pidana lebih dari 5 tahun, pengacara (advokat) disiapkan oleh negara<sup>34</sup>.

Suatu gejala yang mengkhawatirkan di bidang penegakan hukum dan keadilan di pengadilan adalah keadilan hukum yang tidak sejalan lagi dengan keadilan masyarakat. Dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dan timbulnya inisiatif masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri yang sering berdampak pada tindakan main hakim sendiri<sup>35</sup>. Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sejumlah masalah yang layak mendapat perhatian berkenaan dengan bidang hukum antara lain: sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparial; belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial; inkonsistensi dalam penegakan hukum; masih adanya intervensi terhadap hukum; lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat; rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum; dan belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum<sup>36</sup>.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kendala-kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kendala-kendala tersebut, pada garis besarnya dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal<sup>37</sup>.

#### a. Kendala Internal

Pada dasarnya kendala internal merupakan kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datang dari dalam diri, dan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri. Pada dasarnya kendala internal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari sebagai berikut:

##### 1) Pengangkatan Hakim

---

Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa Putusan No. 1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel),” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 40–58.

<sup>33</sup> Jerol Vandrixton Lintogareng, “Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan,” *Lex Crimen* II, no. 3 (2013): 24–35.

<sup>34</sup> A Salman Maggalatung, “Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim,” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 185–192.

<sup>35</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 2006).

<sup>36</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya,” *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): 1–236.

<sup>37</sup> Fence M. Wantu, “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata,” *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): 205–218.

Dalam konteks hukum di Indonesia pengangkatan hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang tentang Peradilan Umum; dan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada dasarnya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, baik dalam berbagai lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung adalah sama. Letak perbedaannya hanya pada usia dan pengalaman<sup>38</sup>.

Kelemahan dalam sistem rekrutmen/pengangkatan hakim yang antara lain disebabkan oleh sebagai berikut: (1) sistem rekrutmen/ pengangkatan hakim yang masih cenderung tertutup dan kurang berorientasi untuk mendapatkan sumber daya hakim yang baik; (2) adanya rekrutmen/pengangkatan hakim yang mempunyai indikasi adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme; (3) kurang pembinaan dan pelatihan terhadap hakim yang ada terutama bagi yang masih berstatus calon hakim; (4) mekanisme dan promosi jabatan hakim tidak jelas; (5) jumlah pengadilan dan jumlah hakim yang tidak sesuai dengan kebutuhan, apalagi jika dihubungkan dengan jumlah perkara yang harus ditanganinya; (6) kurangnya mekanisme pengawasan yang tegas terhadap para hakim; (7) belum optimalnya pemberian penghargaan (reward) kepada para hakim yang berprestasi; dan (8) tidak tegasnya penerapan sanksi hukuman terhadap kinerja hakim yang bermasalah.

## 2) Pendidikan Hakim

Mengingat beratnya tanggung jawab, maka hakim haruslah terseleksi dari pendidikan yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, mempunyai dedikasi tinggi. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus dapat berdiri tegak dan mandiri dalam memberikan keadilan. Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karir bagi hakim. Pendidikan dan pelatihan hakim yang diselenggarakan dalam bentuk klasikal mampu menghasilkan lulusan hakim yang memiliki kualitas yang tinggi, namun jangkauan terhadap pesertanya terbatas pada jumlah peserta yang hadir dalam kelas yang bersangkutan. Hakim pada pengadilan negeri di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal hakim masih tertinggal. Memang diakui bahwa tingkat pendidikan hakim tidak selamanya menjadi ukuran untuk menilai kualitas putusan, tapi paling tidak dengan hakim mengikuti pendidikan setingkat magister, maka bekal pengetahuan seperti penemuan hukum, teori, dan filsafat hukum yang diberikan pada pendidikan setingkat magister dengan metode yang berbeda sewaktu diberikan pada tingkat pendidikan sarjana menjadi modal berarti bagi hakim.

## 3) Penguasaan terhadap Ilmu Hukum

Idealnya hakim harus menguasai perkembangan ilmu hukum. Penguasaan terhadap ilmu hukum merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hal ini berkaitan juga dengan pelaksanaan seleksi calon hakim, yaitu untuk mencegah lolosnya calon hakim yang tidak mempunyai kualitas dalam penguasaan ilmu hukum. Untuk mencapai hal itulah hakim harus menguasai teori-teori hukum yang bersifat teknis, seperti interpretasi dan konstruksi hukum yang pada prinsipnya memberikan ruang gerak kepada para hakim untuk menemukan hukum pada suatu kasus yang diperiksa dan memberikan motivasi kepada hakim untuk tidak terpaku kepada bunyi ketentuan pasal-pasal mati suatu aturan hukum. Bahkan dalam konteks memutuskan suatu perkara oleh hakim, dikenal pula *contra legem*, yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>38</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003).

#### 4) Moral Hakim

Hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat, hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik sebagaimana dalam ketentuan laporan akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tahun 2003. Pada dasarnya kepribadian moral yang kuat, yang harus dimiliki oleh hakim tidak lain adalah kejujuran; mampu menjadi diri sendiri; bertanggung jawab; memiliki kemandirian moral; memiliki keberanian moral; dan memiliki kerendahan hati.

#### 5) Kesejahteraan Hakim

Kerja para hakim menuntut perhatian ekstra keras, namun ternyata sampai saat ini tidak mendapat perhatian serius pemerintah. Hakim secara proporsional harus dihargai, sehingga bagi hakim yang mempunyai prestasi baik dapat diberikan penghargaan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Bentuk penghargaan tersebut dapat berupa mutasi dan promosi jabatan yang lebih tinggi. Menurut Soekotjo Soeparto Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial, perlu segera dilakukan peningkatan kesejahteraan hakim agar dapat memacu kinerja. Perbaikan terhadap kesejahteraan hakim sudah saatnya mendapat perhatian yang lebih serius<sup>39</sup>.

#### b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukumnya. Pada dasarnya kendala eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari sebagai berikut:

##### 1) Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan dengan meningkatkan integritas dan ilmu pengetahuan. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat berarti dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Pada dasarnya hakim itu mandiri, tetapi kemandirian hakim tersebut tidaklah bersifat mutlak<sup>40</sup>. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu dalam menjalankan tugasnya, secara makro kemandirian hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Tim Redaksi, "Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka," *Buletin Komisi Yudisial* III, no. 2 (2008).

<sup>40</sup> Nommy H.T. Siahaan, "Tanggapan Buat Bismar Siregar, S.H.: Kemandirian Organisatoris Perlu Disorot Lebih Jauh, Dan Penghayatan Lebih Dalam Tentang Makna Kebebasan Hakim Yang Bertanggungjawab!," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 14, no. 6 (1984): 594-598.

<sup>41</sup> Soerdikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996).

Menurut penulis, modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjaga kemandiriannya perlu ditunjang juga dengan keahlian yang memadai. Hakim yang mampu mempertahankan kemandiriannya akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini membawa hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pembentukan Undang-Undang

Peraturan hukum acara khususnya perdata sampai saat ini belum ada unifikasi, masih bersifat pluralistik yaitu tersebar dalam berbagai peraturan yang ada. Hal ini disebabkan masih kurangnya kemauan politik dari pemerintah dan lembaga legislatif untuk membuat peraturan tersendiri tentang hukum acara perdata. Salah satu langkah strategi yang dapat dilakukan dalam menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah dengan melakukan reformasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

3) Sistem Peradilan yang Berlaku

Pada dasarnya pembaharuan sistem peradilan menyangkut beragam aspek, mulai dari aspek pembenahan sumber daya manusia yakni peningkatan kualitas hakim dan pembenahan aspek administrasi peradilan. Peningkatan kualitas hakim dapat berarti putusan hakim yang jujur, adil dan mengikuti perkembangan hukum hanya akan lahir dari sosok pribadi yang baik dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum. Gambaran idealnya hakim tersebut hanya lahir jika ditunjang dengan sistem administrasi keuangan lembaga pengadilan dan politik hukum yang kondusif.

4) Partisipasi Masyarakat

Dalam pembenahan penegakan hukum penting untuk diintensifkan partisipasi publik/masyarakat. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam mengawasi jalannya peradilan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Partisipasi masyarakat tidak sekedar melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), tetapi para individu yang ada dalam masyarakat. Untuk menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka kesadaran partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Kondisi adanya kesadaran partisipasi masyarakat sangat mendukung. Sebaliknya jika kesadaran partisipasi masyarakat tidak ada dan rendah, maka apa yang diharapkan tidak terwujud.

5) Sistem Pengawasan Hakim

Pengawasan internal terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung dapat dibagi menjadi dua, yakni pengawasan terhadap hakim agung yang berada di lingkungan MA dan pengawasan terhadap hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Sementara pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diharapkan dapat menutupi kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh MA. Pada dasarnya prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku sebagai berikut, berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

#### **D. PENUTUP**

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam mengadili seseorang, hakim harus terbuka atas kritik membangun dan kebenaran, serta tidak boleh mendasarkan putusan pada perasaannya sendiri. Hakim juga harus benar-benar memperhatikan dan memahami tentang keadaan, kejadian/fakta atas terjadinya tindak pidana, faktor latar belakang dari terdakwa, akibat dari pidana yang dijatuhkan, serta nilai-nilai hidup (etika/norma sopan santun dan norma agama) yang berkembang dalam masyarakat. Kemampuan hakim dalam menempatkan diri diantara pencari keadilan memberikan jaminan bagi hakim yang bersangkutan untuk menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dapat diterima oleh pelaku, korban maupun masyarakat. Sebelum seorang hakim menjatuhkan pidana, hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, tindak pidana dilakukan dengan berencana. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan terbagi menjadi dua jenis yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal misalnya pengangkatan hakim yang masih terbatas, pendidikan hakim yang masih tertinggal, penguasaan yang keliru terhadap ilmu hukum, moral hakim yang rendah, kesejahteraan hakim yang kurang diperhatikan. Sedangkan kendala eksternal misalnya kemandirian kekuasaan kehakiman yang sangat bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri, pembentukan Undang-Undang yang belum unifikasi, sistem peradilan yang berlaku yang masih tidak transparan, kesadaran partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan sistem pengawasan hakim yang tidak optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012): 131–163.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XI, no. 2 (2017).
- Batu, Chandran Roladica Lumban. "Kebijakan Pengaturan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Memberi Keadilan Melalui Putusan Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (2018). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/29569>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya." *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): 1–236.
- Dewi, Erna. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Pranata Hukum* 5, no. 2 (2010): 91–98.
- Djazuli, A, and Fiqh Siyasa. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ediwarman. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.
- Haryono, Waty Suwarty. "Azas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Ius Constitutum* 1, no. 1 (2017): 1–15.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina* XVIII, no. 2 (2017): 41–56.
- Khasanah, Uci Uswatun. "Kebebasan Dan Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Pidana Di Pengadilan." *Repository Universitas Esa Unggul* (2013). <https://digilib.esaunggul.ac.id/kebebasan-dan-kewenangan-hakim-dalam-memutuskan-suatu-perkara-pidana-di-pengadilan-238.html>.
- Lintogareng, Jerol Vandrixton. "Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan." *Lex Crimen* II, no. 3 (2013): 24–35.
- Maggalatum, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 185–192.
- Marzuni, Elfi. "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana." *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2005).
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia*. Malang: Aditya Media, 2010.

- Mertokusumo, Soerdikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Putra, Eldo pranoto, and Muhammad Iqbal. "Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa Putusan No. 1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 40–58.
- Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasjidi, M., and H. Cawidu. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siahaan, Nommy H.T. "Tanggapan Buat Bismar Siregar, S.H.: Kemandirian Organisatoris Perlu Disorot Lebih Jauh, Dan Penghayatan Lebih Dalam Tentang Makna Kebebasan Hakim Yang Bertanggungjawab!" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 14, no. 6 (1984): 594–598.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Supandriyo. *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.
- Susanto, and Bastianon. "Fungsi Investigatif Dalam Kebebasan Hakim Memutus Perkara Yang Didasarkan Pada Penerapan Hukum Pembuktian." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2019): 900–920.
- Tim Peneliti Fakutlas Hukum Universitas Gadjah Mada. *Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
- Tim Redaksi. "Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka." *Buletin Komisi Yudisial* III, no. 2 (2008).
- Trenggono, Hartini. *Kebijaksanaan Hakim*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Umam, Aminal. "Penerapan Pidana Minimum Khusus." *Varia Peradilan* XXV, no. 29 (2010).
- Wantu, Fence M. "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): 205–218.
- Witanto, D.Y., and A.P. Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilana Substantive Dalam Perkara Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.